

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam menjalani kehidupannya manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, yang mana kebutuhan manusia menyangkut sandang, pangan, dan papan.

Kebutuhan akan papan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan tempat tinggal untuk berteduh dan berlindung, yakni rumah. Rumah adalah surga bagi keluarga, selain untuk berlindung rumah juga sebagai tempat untuk berkomunikasi antar anggota keluarga dan juga sebagai tempat berkumpulnya sebuah keluarga. Allah berfirman dalam Q. S. An-Nahl/16: 80.

جَعَلَ وَلِكُلِّ مِّنْ بَيْوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ وُدًّا
وَأَنْهَى يَوْمَ ظَبُعْدِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْدِوَأْفِيهَا وَأَوْبَارِهَا
شَدَعَارِهَا أَتَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ٨٠

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”¹

Allah swt. menganjurkan manusia untuk memiliki rumah sehingga mereka dapat berteduh dari panas dan dinginnya udara, tempat beribadah, dan

¹Arif Fakhrudin dan Siti Irhamah, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), hlm. 277.

menjalin hubungan antar sesama manusia. Rumah merupakan tempat kembali setelah bekerja dan dalam perjalanan.

Kebutuhan manusia akan memiliki tempat tinggal yang layak seringkali terkendala masalah dana, dikarenakan biaya pembuatan rumah yang mahal, sehingga kita seringkali tertunda memiliki rumah. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman banyak lembaga-lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan rumah dengan menawarkan pembiayaan yang sesuai dan layak sehingga dapat dijadikan solusi bagi konsumen yang ingin memiliki rumah.

Di Indonesia, masalah perumahan menjadi masalah besar bagi daerah perkotaan. Tingginya biaya pembangunan sebuah rumah, dan sulitnya mencari lahan yang tempat di perkotaan, mendorong para pengembang dan pemerintah memberikan alternatif berupa kredit pemilikan rumah (KPR). Upaya tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, dan mendukung penataan kota yang baik. Kepemilikan rumah sendiri merupakan salah satu faktor yang mendukung kemakmuran suatu negara, dan merupakan hak setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.

Meningkatnya kebutuhan permintaan pembelian akan perumahan oleh masyarakat maka perlu adanya lembaga yang menjembatani kebutuhan permintaan akan perumahan tersebut. Peran Perbankan sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan perumahan dengan sistem pembayaran secara cicilan. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa

pengiriman uang, dengan pelaksanaan salah satu dari fungsi inilah perbankan akan membantu masyarakat untuk mewujudkan kebutuhannya terhadap perumahan sebagai salah satu lembaga yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan permintaan perumahan tersebut dengan fasilitas produk pembiayaan KPR.²

Upaya Pemerintah untuk menjadikan semua penduduk Indonesia memiliki rumah dilakukan dengan berbagai regulasi berupa peraturan perundang-undangan tentang perumahan rakyat, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun³

Berbicara masalah KPR tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan peran pemerintah dan perbankan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah, baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep

²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

³http://sesmen.kemenpera.go.id/regulasi/regulation_detail.php?id=7 (diakses pada tanggal 15 Juni 2017)

konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁴

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek.

Bank Syariah sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memperhatikan kaidah-kaidah 5C yaitu *character* (watak/sifat), *capacity* (kemampuan menjalankan usaha), *capital* (modal yang dimiliki nasabah), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan), agar pihak bank mengetahui dengan pasti sifat-sifat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kedepannya bank bisa mengetahui penyebab apabila terjadi

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 81.

pembiayaan macet, dan segera menyelesaikan dan menangani pembiayaan macet tersebut.⁵

Salah satu perbankan yang menawarkan pembiayaan KPR adalah Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah menawarkan jasa pengelolaan dana secara syariah sesuai tuntunan agama. pembiayaan jenis ini tidak ada sistem bunga, sementara beban atas pengelolaan dana nilainya tetap, bukan seperti jasa bank konvensional yang mengikuti kondisi pasar uang saat pembayaran.

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan KPR murabahah mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Nasabah mencari rumah yang dikehendaki sendiri atau boleh bertanya ke bank karena bank biasanya juga sudah memiliki developer rekanan
2. Nasabah mengajukan KPR ke bank dengan melengkapi syarat tertentu
3. Bank akan memproses pengajuan KPR nasabah, jika disetujui bank akan memberikan SP3 (surat prinsip persetujuan pembiayaan) atau istilah lainnya OL (*offering letter*).⁶

Bank BNI Syariah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang menjadi pertimbangan alternatif KPR syariah, memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat, baik masyarakat pegawai PNS ataupun wiraswasta, terbukti tercatat jumlah nasabah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dari tahun 2016-2017 sebanyak 1.955 nasabah yang melakukan pembiayaan KPR

⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 12.

⁶<http://yusnura.blogspot.co.id/2016/06/kpr-syariah-dengan-akad-al-murabahah.html> (diakses pada tanggal 4 Juni 2017)

syariah.⁷ Namun dari banyaknya pembiayaan KPR selama tahun 2017 terdapat pembiayaan macet yang secara global sebanyak 3% lebih hampir mencapai 4%, dan meningkat dari tahun sebelumnya yang tidak mencapai 3%⁸ Oleh sebab itu Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam memberikan pembiayaan KPR dengan akad murabahah tentunya terlebih dahulu menganalisis tentang layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan KPR agar tidak terjadi kredit macet dan sesuai dengan kriteria bank.

Perlunya masyarakat memahami tentang bagaimana cara dan syarat-syarat mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) yang sesuai dengan produk pembiayaan Bank BNI Syariah. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan KPR dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menilai studi kelayakan nasabah pembiayaan KPR dengan akad murabahah?

⁷Miftahul Fajri, Consumer Sales BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Januari 2018.

⁸*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur pembiayaan KPR dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menilai studi kelayakan nasabah pembiayaan KPR dengan akad murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik dari penulis sendiri maupun dari pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk

mengukur variabel tersebut.⁹ Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan.¹⁰ Studi Kelayakan juga sering disebut (*feasibility study*) merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (*benefit*), baik dalam arti *financial benefit* maupun dalam arti *sosial benefit*. Layaknya suatu gagasan usaha/proyek dalam arti *social benefit* tidak selalu menggambarkan layak dalam arti *financial benefit*, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan.¹¹ Studi kelayakan yang dimaksud disini adalah studi kelayakan nasabah terhadap pembiayaan KPR pada Bank BNI Syariah.

⁹Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 18.

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1342.

¹¹Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

2. Nasabah

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).¹² Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pembiayaan KPR pada Bank BNI Syariah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengebalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹³ Pembiayaan yang dimaksud disini adalah pembiayaan pembelian KPR (kredit pemilikan rumah).

Analisis pembiayaan adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan pembiayaan. Hasilnya: untuk mengetahui apakah suatu pembiayaan itu (1) Usaha nasabah layak (*feasible*); (2) Hasil usaha dapat dipasarkan (*marketable*); (3) Menguntungkan (*profitable*); (4) Dapat dilunasi tepat waktu.¹⁴

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin

¹²Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 795.

¹³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96.

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 88.

keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah, di mana penjual (bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (nasabah).

4. KPR Syariah

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan rumah, atau yang sering dikenal dengan istilah KPR Syariah. Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan rumah (tempat tinggal) dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Harga jualnya biasanya sudah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan pembeli. Perbedaan pokok antara KPR konvensional dengan syariah terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, kontrak KPR didasarkan pada suku bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR Syariah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, diantaranya KPR iB jual beli (skema murabahah), KPR iB sewa (skema *ijarah*), KPR iB Sewa Beli (skema *ijarah muntahia bittamlik-IMBT*), dan KPR iB Kepemilikan Bertahap (*musyarakah mutanaqisah*). Namun yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah skema jual beli (skema murabahah).

5. Akad

Akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah (perwakilan), dan gadai.¹⁵ Akad yang dimaksud disini adalah akad murabahah (jual beli) di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

6. Murabahah

Murabahah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu.¹⁶ Jadi akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai dimuka, diangsur, maupun ditangguhkan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Hunatun Kamilah (0901160153)¹⁷ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2013. Judul:

¹⁵Ascarya, *op.cit.*, hlm 35.

¹⁶Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah* (Banjarbaru: CV Dreamedia, 2017), hlm. 77.

¹⁷Hunatun Kamilah, "*Pembiayaan KPR Indensya BTN iB dengan Akad Istisna>pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013)

Pembiayaan KPR Indensya BTN iB dengan Akad Istishna pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Mekanisme pembiayaan KPR BTN dengan akad *Istishna* nasabah datang kepada developer yang datang/memberitahukan kepada bank atas pemesanan rumah oleh nasabah tersebut dan melakukan penawaran kerjasama untuk menyediakan dana dari bank atas pemesanan rumah oleh nasabah tersebut dengan melakukan penawaran kerjasama untuk menyediakan dana dari bank atas pemesanan rumah yang diinginkan nasabah dengan kata lain mendapat fasilitas pembiayaan. Adapun persamaan dari penelitian saudara Hunatun Kamilah dengan penelitian penulis adalah membahas masalah pembiayaan KPR. Perbedaannya adalah bentuk pembiayaan pada akadnya.

2. Sugiawati (060522074).¹⁸ Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 2009. Judul: *Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan.* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kredit kepemilikan rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Medan sesuai dengan akad murabahah dan untuk mengetahui pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan akad murabahah di BNI Syariah Cabang Medan kepada calon penerima pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Adapun persamaan Sugiawati dengan penelitian penulis adalah samasama meneliti tentang pembiayaan KPR dengan akad

¹⁸Sugiawati, “*Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2009)

murabahah, perbedaannya adalah dari tempat lokasi dan metode penelitiannya.

3. Salmi Hayati (107046100477)¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2011. Judul: *Kelayakan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bintaro*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* di Bank Mandiri Syariah Bintaro serta bagaimana penerapan pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah di Bank Syariah Mandiri Bintaro. Persamaan penelitian Salmi Hayati dengan penelitian penulis adalah samasama meneliti kelayakan pembiayaan pada nasabah dan perbedaannya pada akad *mudharabah* dan akad peneliti adalah murabahah dan lokasi penelitian.
4. Norhayati (1101160226)²⁰ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015. Judul: *Mekanisme Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin*. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembiayaan kepemilikan rumah di masyarakat dan lembaga keuangan syariah, sedangkan sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari *margin* keuntungan pembiayaan, khususnya pembiayaan KPR dengan akad murabahah. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah dari segi

¹⁹Salmi Hayati, “*Kelayakan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bintaro*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

²⁰Norhayati, “*Mekanisme Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

pembahasan pembiayaan KPR dengan akad murabahah, dan perbedaanya terletak pada pembahasan yang membahas mekanisme pembiayaan KPR dengan akad murabahah, sedangkan penulis membahas studi kelayakan nasabah pembiayaan KPR dengan akad murabahah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan saling berkaitan, dan dari tiap-tiap bab akan terbagi dalam sub bab, secara garis besar akan tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi

dari penelitian serta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yaitu menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima merupakan penutup, yaitu berisi simpulan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis.